



WALIKOTA MATARAM

Mataram, 2 Januari 2023
9 Jumadil Akhir 1444 H

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja
Lingkup Pemerintah Kota Mataram
di
Mataram

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.3/13/SETDA/I/2023

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2023

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 1066 Tahun 2022, Nomor : 3 Tahun 2022 dan Nomor : 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 dan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 060/641/ORG/2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, bersama dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah daerah/lembaga/perusahaan dalam melaksanakan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023;
2. Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
3. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1444 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
4. Ketentuan Waktu Jam Kerja Efektif bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Mataram dalam seminggu yaitu **37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam**, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995

Jalan Pejanggalik Nomor 16 Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telepon (0370) 634321 E-mail : setda_kotamataram@sanapati.net
[http:// www.mataramkota.go.id](http://www.mataramkota.go.id)

- tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
5. Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2023 dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19;
 6. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud di atas, tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap Unit Kerja .Selanjutnya pada tahun 2023 ditetapkan **Cuti Bersama** sebanyak **8 (delapan) hari kerja**;
 7. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 8. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud diatas bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing;
 9. Terkait dengan pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, diharapkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kota Mataram untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai pada hari sebelum dan sesudah Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama;
 10. Bagi Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Perhubungan dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis, maka Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang ditetapkan, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
 11. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Mataram, agar melakukan pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaan jam kerja tersebut, dan melaporkan absensi pegawai di lingkungan instansi masing-masing kepada Walikota Mataram melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WALIKOTA MATARAM



H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos., MH

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram
3. Wakil Walikota Mataram di Mataram

Lampiran I : Surat Edaran Walikota Mataram
Nomor : 100.3.4.3/13/SETDA/I/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2023

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2023 Masehi
2.	22 Januari	Minggu	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
3.	18 Februari	Sabtu	Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	22 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
5.	7 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	22-23 April	Sabtu-Minggu	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah
7.	1 Mei	Senin	Hari Buruh Internasional
8.	18 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
9.	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10	4 Juni	Minggu	Hari Raya Waisak 2567 BE
11.	29 Juni	Kamis	Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah
12.	19 Juli	Rabu	Tahun Baru Islam 1444 Hijriah
13.	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	28 September	Kamis	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2023

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	23 Januari	Senin	Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili
2.	23 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1945
3.	21, 24, 25, dan 26 April	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah
4.	2 Juni	Jumat	Hari Raya Waisak
5.	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

WALIKOTA MATARAM



H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos., MH

Jalan Pejanggik Nomor 16 Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telepon (0370) 634321 E-mail : setda_kotamataram@sanapati.net
[http:// www.mataramkota.go.id](http://www.mataramkota.go.id)

Lampiran II : Surat Edaran Walikota Mataram

Nomor : 100.3.4.3/13/SETDA/I/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

**KETENTUAN JAM KERJA EFEKTIF DALAM SATU MINGGU
PADA INSTANSI/UNIT KERJA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MATARAM
YANG MENERAPKAN 5 (LIMA) HARI KERJA**

NO	HARI	JAM KERJA PERMINGGU		KETERANGAN
		WAKTU	JUMLAH (JAM)	
1	Senin	07.30 – 16.00	7,5	Setiap hari Jum'at : a. Karyawan/Karyawati yang beragama Islam menggunakan Busana Muslim; b. Karyawan/Karyawati yang Non Muslim menyesuaikan.
2	Selasa	07.30 – 16.00	7,5	
3	Rabu	07.30 – 16.00	7,5	
4	Kamis	07.30 – 16.00	7,5	
5	Jum'at	07.00 – 16.30	7,5	
ISHOM A	Senin-Kamis	12.00 – 13.00		
ISHOM A	Jum'at	11.30 – 13.30		
	Total		37,5	

WALIKOTA MATARAM



H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos., MH

Lampiran III : Surat Edaran Walikota Mataram

Nomor : 100.3.4.3/13/SETDA/II/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

**KETENTUAN JAM KERJA EFEKTIF DALAM SATU MINGGU
PADA INSTANSI/UNIT KERJA LINGKUP PEMERINTAH KOTA MATARAM
YANG MENERAPKAN 6 (ENAM) HARI KERJA**

NO	HARI	JAM KERJA PERMINGGU		KETERANGAN
		WAKTU	JUMLAH (JAM)	
1	Senin	07.00 –	7	Setiap hari Jum'at : a. Karyawan/Karyawati yang beragama Islam menggunakan Busana Muslim; b. Karyawan/Karyawati yang Non Muslim menyesuaikan.
2	Selasa	14.00	7	
3	Rabu	07.00 –	7	
4	Kamis	14.00	7	
5	Jum'at	07.00 –	4	
6	Sabtu	14.00	5,5	
		07.00 –		
		11.00		
		07.00 –		
		12.30		
	Total		37,5	

. WALIKOTA MATARAM



H. MOHAN ROLISKANA, S.Sos., MH